

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SAINS DAN MATEMATIKA UNIVERSITAS DIPONEGORO NOMOR: 478 /UN7.5.8.2/HK/2022

TENTANG

PENGANGKATAN SEBAGAI TIM PENJAMINAN MUTU FAKULTAS (TPMF) PADA FAKULTAS SAINS DAN MATEMATIKA UNIVERSITAS DIPONEGORO **TAHUN 2022**

DEKAN FAKULTAS SAINS DAN MATEMATIKA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk mempertahankan menjaga mutu Pendidikan Fakultas Sains dan Matematika Universitas Diponegoro tentang Pengangkatan Sebagai Tim Penjaminan Mutu pada Fakultas Sains dan Matematika Universitas Diponegoro Tahun 2022;
 - b. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut butir (a) di atas, maka perlu dibentuk Tim Penjaminan Mutu Fakultas (TPMF) tahun 2022 pada Fakultas Sains dan Matematika Universitas Diponegoro;
 - c. bahwa sebagai perwujudannya perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1961 tentang Penegerian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25);
- 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

- 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);
- 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun Bentuk dan Mekanisme tentang Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor Indonesia Nomor 6460);
- 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5721);
- 8. Keputusan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 146/M/Kp/IV/2015 Tentang Pengangkatan Rektor pada Universitas Diponegoro;
- 9. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 27 tahun 2020 Tentang Standart Biaya Universitas Diponegoro;
- 10. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan tata Kerja Unsur unsur di Bawah Rektor Universitas Diponegoro;
- 11. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 22 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2022;
- 12. Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor:161/UN7.P/KP/2019 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Sains dan Matematika Universitas Diponegoro periode masa Jabatan tahun 2019 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SAINS DAN MATEMATIKA UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PENGANGKATAN SEBAGAI TIM PENJAMINAN MUTU FAKULTAS (TPMF) PADA FAKULTAS SAINS DAN MATEMATIKA UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN 2022

KESATU

Mengangkat Tim Penjaminan Mutu Fakultas (TPMF) pada Fakultas Sains dan Matematika Universitas Diponegoro sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan ini. KEDUA Tim Penjamin Mutu Fakultas diberikan honor:

Ketua : Rp. 600.000,-/bulan Sekretaris : Rp. 450.000,-/bulan Anggota : Rp. 300.000.-/bulan

KETIGA : Biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya

keputusan ini dibebankan pada anggaran Fakultas Sains

dan Matematika RKAT Universitas Diponegoro.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 3 Januari 2022

sampai dengan 31 Desember 2022.

Ditetapkan di Semarang

Pada tanggal, 25 Januari 2022

Dekan

Prof. Dr. Widowati, S.Si., M.Si NIP 196902141994032002

SALINAN disampaikan kepada:

- 1. Para Wakil Dekan di Lingkungan FSM Undip
- 2. Para Ketua Departemen di Lingkungan FSM Undip
- 3. Supervisor Akademik dan Kemahasiswaan FSM Undip
- 4. Yang bersangkutan

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SAINS DAN MATEMATIKA

UNIVERSITAS DIPONEGORO

NOMOR : 478 /UN7.5.8.2/HK/2022

TENTANG:

PENGANGKATAN PENGANGKATAN SEBAGAI TIM PENJAMINAN MUTU FAKULTAS (TPMF) PADA FAKULTAS SAINS DAN MATEMATIKA UNIVERSITAS DIPONEGORO

TAHUN 2022

SUSUNAN PERSONALIA TIM PENJAMINAN MUTU FAKULTAS

Penanggungjawab : Prof. Dr. Widowati, S.Si, M.Si Koordinator : Farikhin, S.Si., M.Si., Ph.D. Ketua : Dr. Choiril Azmiyawati,S.Si,M.Si Sekretaris : Ratna Herdiana,M.Sc.,Ph.D

Anggota :

Heri Sugito, S.Si., M.Sc.
Dr. Munifatul Izzati, M.Sc

3. Priyo Sidik Sasongko, S. Si, M. KOM

4. Drs. Kartono, M.Si.

5. Dr. Endang Kusdiyantini,DEA6. Dr. Drs. Rukun Santoso,M.Si

7. Dr. Dinar Mutiara Kusumo

Nugraheni, S.T., M.Info Tech (Comp)., Ph.D

8. Budi Setya Adhi, S.IP., M.A

9. Lilik Maryuni, S.E., M.Si 10. Herman Aprianto, S.AP.

11. Sukarni, SE

12. Rinaldi, S.H.

13. Sri Juliati Purwaningrum, S.Sos.

14. Abdul Kholiq,A.Md

15. Sri Wijayanti, A.Md

16. Anggi Krisnani,A.Md

17. Choiriyah, S.E

18. Okky Widya Arditya, S.Si

19. Alik Maulidiyah, S.Si

Semarang, 25 Januari 2022

Prof. Dr. Widowati, S.Si., M.Si NIP 196902141994032002